



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN
TINDAK PIDANA PENCABULAN (STUDI KASUS DI POLRES
SELONG, LOMBOK TIMUR)**

Oleh

INGGIT SAFITRI
2020F1A056

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
MATARAM
2024**

LEMBAR PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI
KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN (STUDI KASUS
DI POLRES SELONG, LOMBOK TIMUR)**


Oleh:

INGGIT SAFITRI
2020F1A056

Menyetujui,

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II


Sahra, S.H., M.H.
NIDN : 0831128107


Bahri Yamin, S.H., M.H.
NIDN : 0801079008

HALAMAN PENGESAHAN DEWAN PENGUJI

SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DI UJI OLEH TIM PENGUJI
PADA,,,, 2024

Oleh:
DEWAN PENGUJI

Ketua

Fahrurrozi, S.H., M.H.
NIDN. 0817079001

()


Anggota I

Sahrul, S.H., M.H
NIDN : 0831128107

()

Anggota II

Bahri Yamin, S.H., M.H.
NIDN : 0801079008

()

Mengetahui,
Fkultas Ilmu Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram
Dekan



Dr. Hilman Syahril Haq, SH., LL. M
NIDN. 0822098301

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Dengan Ini Saya Menyatakan


1. Skripsi yang berjudul: “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan (Studi Kasus Di Polres Selong, Lombok Timur)”. ini. Merupakan hasil karya tulis asli yang saya ajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan skripsi ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya saya tersebut bukan hasil karya tulis asli saya atau hasil jiplakan dari orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Program Studi Hukum Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

Mataram, 20 Januari 2023

Yang Membuat Pernyataan ini



INGGIT SAFITRI
2020F1A056



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : INGGIT SAFITRI
NIM : 2020F1A056
Tempat/Tgl Lahir : Batu-Yang 29 - 12 - 2001
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
No. Hp : 085969313862
Email : inggitsafitri912@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

Perlindungan Hukum terhadap anak korban tindak pidana
Pencabulan (studi kasus di Polres selong Lombok timur)

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 45%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 6 Maret 2024

Penulis



Inggit Safitri
NIM. 2020F1A056

Mengetahui,

Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos. M.A.
NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Inggit Safitri
NIM : 2020F1A056
Tempat/Tgl Lahir : Batu - Yang 29 - 12 - 2001
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
No. Hp/Email : 085 969 313 862
Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak Pidana
Pencabulan (studi kasus di Polres Selong Lombok Timur)

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, ... 6 Maret ... 2024

Penulis

Mengetahui,

Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Inggit Safitri
NIM. 2020F1A 056

Iskandar S. Sos. M.A.
NIDN. 0802048904

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

*Prosesnya Mungkin Ga Mudah Tapi Endingnya Bikin Ga Berhenti Bilang
Alhamdulillah*

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan

Skripsi ini saya persembahkan tidak lain tidak bukan kepada Ibu saya ibu Marhaen serta Alm bapak saya bapak Zainudin Serta kakak saya Tercinta yang selama ini berperan menggantikan sosok Alm Bapak saya Yakni Yuli anggarini, Jamiludin, dan Mulyadi banyak banyak saya ucapkan terimakasih sudh mensupport sayaa sjauh ini untuk menyelesaikan pendidikan saya dan selalu memberikan saya dorongan dan motivasi motivasi shingga saya pada akhirnya mampu untuk menyelesaikan proposal skripsi saya di awal tahun ini



KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan pada kehadiran Allah SWT. Tuhan yang maha esa atas segala rahmat dan hidayahnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan (Studi Kasus Di Polres Selong, Lombok Timur)”.

Tidak lupa sholawat serta salam tercurahkan pada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW. Yang telah menuntun umat manusia dari zaman jahiliah menuju zaman yang penuh dengan ilamiah. Sehingga kita dapat merasakan kenikmatan dan kemudahan seperti saat ini.

Penyelesaian skripsi ini tidak dapat terlepas dari bantuan semua pihak, melalui kesempatan ini peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak, Drs. Abdul Wahab, MA. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram atas kesempatan, waktu, dan izin yang diberikan untuk menempuh studi pada Program Studi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Assoc. Prof. Dr. Hilman Syahrial Haq, SH, LLM. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram,
3. Fahrurrozi, S.H., M.H. Selaku Dosen Penguji yang akan menjadi juru kunci keberhasilan peneliti untuk menempuh gelar S1.
4. Sahrul, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing I yang selalu ikhlas memberi arahan pada peneliti serta selalu memberi kemudahan bagi peneliti pada penulisan skripsi ini.
5. Bahri Yamin, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing II yang selalu ikhlas memberi arahan pada peneliti serta selalu memberi kemudahan bagi peneliti pada penulisan skripsi ini.
6. Terimakasih juga kepada Lembaga Unit PPA polres slong Lombok Timur, terutama Ibu kanit PPA Ibu Susan Dejangu S,H yang dengan cepat dan tanggap memberikan informasi serta data data terkait korban pencabulan di unit PPA Selong Lombok timur
7. Kepada orang tua khususnya kepada ibu saya Ibu yang tidak pernah lelah untuk memberikan doa dan dukungan kepada saya untuk menyelesaikan

proposal skripsi ini tepat waktu

8. Dan kepada saudara saya kakak kakak saya tercinta terimakasih sudah mensupport saya serta memberikan sayaa dorongan, materi, sehingga saya lebih tekun untuk menyelesaikan proposal skripsi ini
9. Terimakasih juga kepada salah satu orang yang menemani saya dari tengah semester hingga di puncak akhir smester ini yang banyak berjasa dan ada dalam perjuangan saya menyusun proposal skripsi saya ini
10. Serta tak lupa banyak banyak saya ucapkan terimakasih kepada teman ,sahabat saya dan orang yang selalu bersedia menemani saya untuk berproses demi penyusunan proposal skripsi ini berjalan lancar
11. Dan terkahir banyak banyak terimakasih pada diri saya sendiri yang kuat berjuang sampe sjauh ini dan berusaha untuk tetap waras seusulit apapun keadaanya untuk tetap bisa menyelesaikan penyusunan proposal skripsi ini Peneliti menyadari penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, saran dan kritik yang sangat membangun sangat diharapkan dari para pembaca untuk menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi peneliti sendiridan kita semua.

Mataram, 20 Januari 2023


Yang Membuat Pernyataan ini

INGGIT SAFITRI
2020F1A056

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan dan kendala kendala yang di hadapi dalam prose penerapannya dengan melakukan penelitian Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Selong, Lombok Timur. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Empiris, dengan menganalisis data yang di gunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil yang di peroleh dari penelitian ini adalah Peraturan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pencabulan dimuat dalam Undang-Undang Saksi dan Korban Khususnya Pasal 5 Juncto Undang Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Saksi dan Korban yakni seperti merahasiakan identitas anak korban, melakukan penyidikan di ruang Khusus penyidikan anak, memeriksa anak di ruang khusus anak, penyidik tidak menggunakan atribut kedinasan. Adapun hambatannya yaitu seperti keterbatasan jumlah anggota penyidik anak di Unit PPA Polres Selong, kurangnya saksi dalam pembuktian, sulit mendapat bantuan hukum, dan faktor lingkungan yang kurang mendukung. Dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tentunya anak dalam proses Peradilan diharapkan mendapatkan hak-haknya sebagai seorang anak.

Kata Kunci : Perlindungan Anak, Pencabulan, Proses Penerapan Hukum.



ABSTRACT

This study aims to determine the legal protection measures for children who are victims of sexual abuse crimes and the challenges encountered throughout the implementation process. The research will focus on the Women and Child Protection Unit (PPA) of Selong Police in East Lombok. Empirical research is utilized, involving the analysis of data through qualitative descriptions. The study's results focus on the Legal Protection Regulations for Child Victims of Sexual Abuse outlined in the Witness and Victim Law, particularly Article 5 of Law Number 35 of 2014. These regulations include maintaining the confidentiality of child victims' identities, conducting investigations in designated rooms for children, and ensuring that investigators do not display official attributes. The obstacles include the limited number of child investigators in the PPA Unit of Selong Police, the lack of witnesses in evidence, difficulty in obtaining legal assistance, and unsupportive environmental factors. By referring to Legislation Number 11 of 2012 concerning the juvenile criminal justice system, children in the judicial process are expected to have their rights as children.

Keywords: *Child Protection, Sexual Abuse, Law Implementation Process.*

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM


KEPALA
LIPT P3B
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

Xumaira M.Pd
NIDN. 0803048601

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN DEWAN PENGUJI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	v
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
HALAMA MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	ii
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan manfaat penelitian	4
1. Tujuan Penelitian	4
2. Manfaat Penelitian	4
D. Keaslian Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	10
1. Pengertian Perlindungan Hukum	10
2. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum	11
B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Anak	13
1. Pengertian Anak	13
2. Pengertian Perlindungan Anak	14
3. Pengertian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum	18
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kesusilaan	19
1. Pengertian Tindak Pidana Kesusilaan	19
2. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan	21
BAB III METODE PENELITIAN	24
A. Jenis Penelitian	24

B. Pendekatan Penelitian	25
C. Lokasi Penelitian.....	25
D. Jenis dan Sumber Data	26
E. Teknik Pengumpulan Data	27
F. Analisis Data.....	28
G. Jadwal Penelitian	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	30
A. Gambaran Umum Mengenai Lokasi Penelitian	30
B. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan di Polres Selong Lombok Timur	32
C. Kendala Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan Di Polres Selong Lombok Timur	40
BAB V PENUTUP	48
A. Kesimpulan	48
B. Saran.....	49
DAFTAR PUSTAKA	50
LAMPIRAN.....	53



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang menjamin seluruh kesejahteraan setiap warga negaranya, hal ini secara tegas diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia sebagai negara hukum tentunya segala perbuatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus diatur dengan hukum, termasuk dalam perlindungan terhadap anak. Keberlangsungan kehidupan sebuah negara tidak dapat terpisahkan oleh anak karena anak merupakan generasi penerus bangsa. Setiap anak harus mendapatkan hak dan kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang baik secara fisik, mental maupun sosial. Hak terhadap anak secara konstitusional telah diatur dalam konstitusi bahwa negara menjamin perlindungan terhadap anak dari tindakan kekerasan dan diskriminasi.¹

Pemerintah telah membentuk berbagai macam peraturan mengenai perlindungan terhadap anak, salah satunya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Ada berbagai macam alasan mengapa anak perlu dilindungi dalam peraturan perundang-undangan ini. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, pengertian anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dari penjelasan pengertian anak menurut

¹ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm.1.

undang-undang ini dapat diartikan bahwa anak merupakan Amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia yang seutuhnya.

Dalam menjalani kehidupannya seorang anak akan melalui berbagai macam fase-fase kehidupan baik di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan sosial dan masyarakat. Tentunya dalam menjalani fase tahapan kehidupan tidak terlepas dari berbagai macam permasalahan yang mengakibatkan seorang anak itu menjadi korban kejahatan, saksi kejahatan, bahkan menjadi seorang pelaku kejahatan, tidak dapat di pungkiri jika seorang anak dalam menjalani kehidupannya pasti akan berkonflik dengan hukum karena mengingat lingkungan sekitar sangat mempengaruhi pola asuh dan pola prilaku anak dalam tumbuh kembangnya. Oleh sebab itu perlu adanya bimbingan, pembinaan, dan perlindungan dari lingkungan orang tua, guru, serta masyarakat untuk melindungi anak dalam membentuk prilaku yang baik.

Akhir-akhir ini di Indonesia banyak diberitakan bahwa anak menjadi korban tindak pidana pelecehan seksual, menurut data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mencatat jumlah kasus kekerasan hingga tindak kriminal terhadap anak di Indonesia mencapai 9.646 (Sembilan ribu enam ratus empat puluh enam) kasus. Data ini terhitung sejak bulan Januari sampai dengan bulan Mei 2023. Dari 9.646 (Sembilan ribu enam ratus empat puluh enam) kasus, korban anak dengan jenis kelamin Perempuan mencapai 8.615 (delapan ribu enam ratus lima belas) kasus, sementara jumlah korban anak dengan jenis kelamin laki-laki terdata sebanyak 1.832 (seribu delapan ratus tiga puluh dua) kasus. Mengenai anak yang menjadi korban kekerasan seksual khususnya terdata dari jumlah 9.646

(Sembilan ribu enam ratus empat puluh enam) adalah sebanyak 4.280 (empat ribu dua ratus delapan puluh).²

Di pulau Lombok khususnya Kabupaten Lombok Timur, kasus kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat dari tahun ke tahun, pada tahun 2023 tercatat di Polres Selong bahwa telah masuk 3 (tiga) laporan dari Kecamatan Pringgasela seorang ayah tega mencabuli anak kandungnya. Sementara itu di Kecamatan Suela seorang ayah juga tega mencabuli anak tirinya, di Kecamatan Sakra Barat seorang ayah tega mencabuli anak kandungnya.³ Mengenai meningkatnya kasus pencabulan yang di alami oleh anak-anak merupakan suatu permasalahan yang sangat serius yang tidak dapat di sepelekan, karena dapat merusak kondisi psikologi anak, dan masa depan anak. Tindak pidana pencabulan yang di alami oleh anak adalah suatu perbuatan yang tercela dan tidak patut dilakukan apalagi pelakunya adalah orang terdekat dari anak tersebut yaitu seorang ayah yang seharusnya melindungi anaknya bukan malah merusak masa depan anaknya.

Mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan, anak berhak mendapatkan perlindungan sebaik-baiknya dari Negara untuk melanjutkan masa depannya, oleh sebab itu peneliti tertarik mengangkat judul skripsi yaitu “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan” dengan melakukan studi kasus di Polres Selong, Lombok Timur.

²Eko Nordiansyah, *Kasus Kekerasan Seksual terjadi di Indonesia*, <https://m.metrotvnews.com/read/k8oCL0dL-4-280-kasus-kekerasan-seksual-terjadi-di-indonesia-sepanjang-2023>, diakses pada tanggal, 3 November 2023.

³ Radar Lombok, *Polres Lombok Timur tangani enam kasus kekerasan seksual anak*, <https://radarlombok.co.id/polres-lotim-tangani-enam-kasus-kekerasan-seksual-anak.html>, diakses pada tanggal, 3 November 2023.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah di uraikan diatas , maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan?
2. Apa kendala-kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pencabulan?

C. Tujuan dan manfaat penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang dapat dicapai pada penelitian ini adalah :

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan berdasarkan hukum pidana di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban dari tindak pidana pencabulan yang ada di Polres Selong Lombok Timur.

2. Manfaat Penelitian


Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu :

a. Manfaat Teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan dan wawasan yang berkaitan dengan hal-hal yang diteliti, terutama bagi peneliti.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

- 1) Memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat jika terjadi permasalahan mengenai pelecehan seksual atau kekerasan seksual yang menimpa anak agar segera melakukan tindakan khusus untuk melindungi anak, karena tindakan pertama dimulai dari lingkungan terdekat anak.
- 2) Penelitian ini diharapkan memberi masukan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil sikap dan tindakan dalam memberikan perlindungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan anak dan memberikan putusan yang seadil-adilnya.



D. Keaslian Penelitian

Peneliti	Vani Rahmawati ⁴
Judul	“Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Pencabulan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta)”
Rumusan Masalah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan pencabulan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak? 2. Apakah hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan pencabulan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak dan Bagaimana Solusinya?
Tujuan	Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan pencabulan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, selain itu untuk mengetahui hambatan dan solusi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pencabulan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
Hasil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan, anak dilindungi secara hukum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak dalam hal ini ada yang menjadi korban, saksi, dan anak yang menjadi pelaku tindak pidana pencabulan. Anak yang menjadi korban diberikan rehabilitasi baik dalam Lembaga maupun luar lembaga sebagai bentuk dari upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah. 2. Sistem pemidanaan dalam KUHP Indonesia tidak menyediakan pidana ganti rugi bagi korban pencabulan, sehingga posisi korban adalah tetap berada dalam posisi yang tidak diuntungkan.
Persamaan	Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan.
Perbedaan	Perbedaan penelitian ini adalah peneliti terdahulu membahas mengenai Tinjauan Tentang Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan

⁴ Vani Rahmawati, Skripsi, *Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Pencabulan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta)*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2010.

	Pencabulan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dengan melakukan studi kasus di Pengadilan Negeri Surakarta, sedangkan penelitian terbaru peneliti akan membahas mengenai “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan” dengan melakukan penelitian di Polres Selong Lombok Timur.
--	--

Peneliti	Fitriani ⁵
Judul	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Analisis Putusan Nomor. 337/Pid.Sus/2018/Pn.Wtp)
Rumusan Masalah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah Penerapan Unsur-Unsur Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 dalam putusan Nomor 337/PID.SUS/2018/PN Wtp tentang tindak pidana pencabulan terhadap anak? 2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara pidana Nomor 337/PID.SUS/2018/PN Watapone?
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan dalam putusan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak. 2. Untuk mengetahui apakah isi putusan terhadap anak telah mencerminkan rasa keadilan terhadap anak terhadap tindak pidana pencabulan.
Hasil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan Pasal 81 ayat 2 sesuai dengan peraturan perundang-undangan nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. 2. Dasar pertimbangan hakim untuk memutuskan perkara dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan serta tetap memperhatikan setiap sisi pelaku kejahatan, sisi korban kejahatan yang akan berdampak bagi korban dan sisi kepentingan masyarakat.
Persamaan	Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan.

⁵ Fitriani, Skripsi, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Analisis Putusan Nomor. 337/Pid.Sus/2018/Pn.Wtp)*, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bone, Makassar, 2020.

Perbedaan	Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terlebih dahulu membahas mengenai “Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak” dengan melakukan studi putusan, sedangkan penelitian yang akan dilakukan membahas mengenai “Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan” dengan melakukan studi pendekatan kasus di Polres Selong Lombok Timur.
-----------	---

Peneliti	Hardianti Semang ⁶
Judul	Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Pencabulan Anak Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Dalam Perspektif Hukum Islam.
Rumusan Masalah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana faktor tindak pidana pencabulan terhadap anak? 2. Bagaimana perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pencabulan anak pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 perlindungan anak?
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengetahui faktor tindak pidana pencabulan terhadap anak. 2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pencabulan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.
Hasil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembaga hukum dan aparat penegak hukum telah mampu melakukan perlindungan hukum terhadap anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. 2. Faktor yang mempengaruhi terjadinya pencabulan terhadap anak karena adanya faktor internal yaitu adanya hawa nafsu, kurangnya tingkat keimanan, dan faktor eksternal yang berasal dari lingkungan pergaulan maupun kurangnya Pendidikan.
Persamaan	Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan.
Perbedaan	Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu focus kajian penelitian adalah perlindungan anak yang menjadi korban pencabulan berdasarkan peraturan Perundang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak dalam perspektif hukum Islam sedangkan dalam Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti akan

⁶ Hardianti Semang, Skripsi, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Pencabulan Anak Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Dalam Perspektif Hukum Islam*, Institut Agama Islam Negeri Palopo, Sulawesi, 2020.

	berfokus membahas tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang menjadi korban pencabulan dengan melakukan penelitian di Polres Selong Lombok Timur.
--	--



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang berarti bahwa negara menjamin semua hak-hak hukum bagi setiap warga negaranya. Perlindungan hukum adalah suatu upaya dalam pemenuhan hak dan pemberian bantuan kepada subyek hukum yang menjadi korban, saksi, atau pelaku dalam suatu tindak pidana. Tujuan dari perlindungan hukum adalah untuk memberikan rasa aman dan nyaman.⁷

Adapun pendapat para ahli hukum mengenai definisi dari perlindungan hukum adalah sebagai berikut :

- a. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan suatu pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain, dan perlindungan hukum itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang terkandung didalamnya.⁸
- b. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan mengenai harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan atas ketentuan dari kesewenangan yang bersumber pada Pancasila dan konsep negara hukum.⁹

⁷ Pasal 1 ayat 3, *Negara Indonesia Adalah Negara Hukum*, Undang-Undang Dasar 1945

⁸ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, Hlm. 121.

⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, Hlm 25.

- c. Menurut C.S.T Kansil, perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, nyaman, baik secara pikiran, maupun fisik, dan berbagai ancaman dari pihak manapun yang dapat mengganggu ketentraman pribadi/golongan.¹⁰

Dari uraian pendapat para ahli hukum yang mendefinisikan perlindungan hukum diatas dapat ditarik simpulan bahwa perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya yang diberikan oleh negara dalam memenuhi harkat dan martabat kedudukan manusia sebagai subyek hukum dalam pemenuhan hak asasi manusia di bidang hukum. Adapun prinsip dari perlindungan hukum bagi subyek hukum semua bersumber dari Pancasila dan negara hukum, dari kedua sumber tersebut sama-sama mengakui, menghormati harkat dan martabat manusia.

2. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum

Hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat berguna untuk mengontrol kehidupan bermasyarakat maka dari itu, hukum dibuat untuk mengatur ketertiban dalam kehidupan sosial, perlindungan hukum memiliki dua bentuk perlindungan yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Dari dua bentuk perlindungan hukum tersebut dalam perspektif peraturan hukum pidana pada dasarnya merupakan kebijakan kriminal. Adanya keterkaitan antara bentuk perlindungan hukum dengan kebijakan kriminal bertujuan untuk menegakkan hukum pidana.¹¹

¹⁰ C.T.S. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989. Hlm 102.

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*, bahan Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1998. Hlm. 73.

Adapun bentuk-bentuk perlindungan hukum adalah sebagai berikut, yaitu :¹²

a. Perlindungan hukum preventif

Adalah perlindungan hukum yang berarti pencegahan yang diberikan oleh pemerintah bertujuan untuk mencegah sebelum terjadinya suatu pelanggaran. Perlindungan hukum preventif terdapat dalam aturan pemerintah yaitu Undang-Undang guna untuk memberikan batasan terhadap tingkah laku subyek hukum dalam berkehidupan sosial di masyarakat.

b. Perlindungan hukum represif

Adalah perlindungan hukum yang berfungsi untuk menyelesaikan suatu sengketa atau perkara, perlindungan hukum represif ini berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila telah terjadi suatu pelanggaran.

Perlindungan hukum preventif dan represif pada dasarnya bertujuan untuk melindungi setiap subyek hukum yang mengalami berbagai permasalahan dalam masyarakat karena adanya perbedaan kepentingan/pendapat yang menyebabkan terjadinya pertentangan dalam hukum pidana.¹³

¹² Philipus. M. Hardjo, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Jakarta, 1998, Hlm. 5.

¹³ Muchsin, Tesis, *Perlindungan dan Kepastian Hukum di Indonesia*, Surakarta, Pascasarjana, Universitas Sebelas Maret, 2003, Hlm, 14.

B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Anak

1. Pengertian Anak

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pengertian anak adalah seorang manusia yang merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun, yang belum dewasa dan belum pernah terikat dengan perkawinan, termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Sehingga anak yang belum dilahirkan atau masih didalam kandungan telah mendapatkan perlindungan secara hukum.¹⁴

Pemahaman pengertian anak jika ditinjau berdasarkan peraturan perundang-undangan di Negara Indonesia yang bersifat pluralism, sehingga definisi dari pengertian anak mempunyai pengertian dan batasan yang berbeda-beda antara peraturan yang satu dengan yang lain, berikut adalah definisi dari pengertian anak berdasarkan peraturan perundang-undangan :

- a. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 45 dan Pasal 72 yang memuat Batasan usia maksimal seorang anak adalah 16 (enam belas) tahun, tetapi Pasal ini sudah tidak berlaku lagi karena Indonesia telah mengeluarkan produk hukum yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.
- b. Batasan usia anak yang termuat dalam peraturan perundang undangan Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak termuat dalam Pasal 1 angkat 1 yang menyatakan bahwa, anak adalah orang yang dalam

¹⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

perkara anak nakal telah mencapai umum 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

- c. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terdapat Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁵

Jika ditinjau dari aspek yuridis mengenai definisi pengertian anak, maka berdasarkan hukum positif di Indonesia definisi anak diartikan sebagai seorang yang belum dewasa (*minderjaring atau person under age*), orang yang belum memiliki kecakapan dalam melakukan hukum atau keadaan dibawah umur (*minderjaringheid atau inferiority*) atau biasanya kerap disebut juga sebagai anak dibawah pengampuan wali (*minderjarige onvervoodij*)¹⁶

2. Pengertian Perlindungan Anak

Anak merupakan generasi muda yang akan meneruskan cita-cita dan budi luhur suatu bangsa, kedudukan anak dalam suatu bangsa diharapkan dapat menjadi calon-calon pemimpin di masa yang akan datang sebagai sumber harapan terciptanya bangsa yang baik maka dari itu

¹⁵Fadly Ibrahim, Skripsi, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Secara Berlanjut Yang Dilakukan Oleh Guru Mengaji*, http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/11235/2/B11116018_skripsi_15-11-2021%201-2.pdf diakses pada tanggal, 7 November 2023.

¹⁶ Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, 2001, Hlm. 5.

setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang baik secara rohani, jasmani, dan sosial.

Perlindungan terhadap anak merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak yang tumbuh dan berkembang dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi menciptakan generasi yang unggul dalam segala hal. Perlindungan anak merupakan suatu perwujudan adanya keadilan dalam suatu tatanan masyarakat dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Adanya perlindungan terhadap anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun tidak tertulis.¹⁷

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak merenungkan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang, serta dapat berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat dalam menjalankan kehidupan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dari manapun.

Adapun pengertian perlindungan hukum terhadap anak menurut ahli hukum, yaitu :

- a. Arif Gosita mendefinisikan mengenai perlindungan anak adalah hukum tertulis maupun tidak tertulis yang menjamin seluruh aspek

¹⁷ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Refika Aditama, Jakarta, 2006, Hlm. 33.

terhadap kehidupan anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.¹⁸

- b. Bisman Siregar mendefinisikan mengenai perlindungan anak adalah aspek hukum perlindungan anak lebih dipusatkan kepada hak-hak yang diatur hukum dan bukan kewajiban, mengingat secara hukum yuridis anak belum dibebani kewajiban.¹⁹
- c. J. E. Doek dan Mr. H. M.A. Drewes mendefinisikan mengenai perlindungan anak dalam 2 (dua) pengertian, dalam arti luas dan sempit. Dalam arti luas perlindungan terhadap anak adalah segala aturan hidup yang memberi perlindungan kepada anak yang belum dewasa dan memberi kemungkinan bagi mereka untuk berkembang, sedangkan dalam arti sempit didefinisikan bahwa perlindungan hukum yang terdapat dalam ketentuan hukum pidana (*regels van strafrecht*), ketentuan hukum acara (*procesrechtelijke regels*).²⁰

Dalam pelaksanaan perlindungan anak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Merupakan pengembangan kebenaran, keadilan dan kesejahteraan anak;
- b. Harus mempunyai landasan filsafat, etika dan hukum;
- c. Secara rasional positif dan dapat dipertanggungjawabkan;
- d. Bermanfaat untuk anak yang bersangkutan;
- e. Mengutamakan perspektif kepentingan anak;

¹⁸ Arif Gosita, *Perlindungan Anak Di Indonesia*, Raja Grafindo Raya, Jakarta, 1998. Hlm. 40.

¹⁹ *Ibid*, Hlm. 41.

²⁰ *Ibid*, Hlm. 42.

- f. Tidak bersifat incidental;
- g. Melaksanakan keadilan restorative;
- h. Anak diberikan kesempatan berpartisipasi sesuai dengan situasi dan kondisinya;
- i. Berdasarkan citra yang tepat mengenai anak manusia;
- j. Berwawasan permasalahan atau problem oriented dan bukan berwawasan target;
- k. Tidak merupakan faktor kriminogen dan bukan faktor viktimogen.²¹

Selain itu ada 3 (tiga) tujuan dalam perlindungan hukum terhadap anak, yaitu adalah :

- a. Memberikan sumbangan kepada pembuat Undang-Undang terutama badan legislative dan badan eksekutif mengenai substansif norma hukum perlindungan anak.
- b. Memberikan tantangan kepada aparaturnya penegak hukum dalam menghadapi pelaksanaan tindak pidana anak-anak.
- c. Memberikan landasan kepastian hukum kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hukum terhadap anak untuk terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekuasaan dan diskriminasi demi terwujudnya generasi penerus bangsa yang berkualitas.

²¹ Abiantoro Prakoso. *Hukum Perlindungan Anak*, Laksbang Press, Yogyakarta, 2016, Hlm. 14.

3. Pengertian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Pengaturan mengenai anak yang berkonflik dengan hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam peraturan ini, anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang sedang berhadapan dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi dari suatu tindak pidana.

Permasalahan terhadap anak merupakan suatu permasalahan yang dianggap serius dan dapat mengancam masa depan anak untuk menjadi penerus suatu bangsa. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat 3 (tiga) kategori anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu :

- a. Anak yang berkonflik dengan hukum, adalah anak sebagai pelaku suatu tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum ini dianggap belum mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, karena usianya yang belum cukup dewasa, sehingga berhak untuk dilindungi sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku;
- b. Anak yang menjadi korban tindak pidana, adalah anak yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau mengalami suatu kerugian dalam dirinya akibat dari suatu tindak pidana.
- c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana adalah anak yang dapat memberikan keterangan terhadap suatu tindak pidana yang dilihatnya atau dialaminya, dan didengar, keterangan anak yang menjadi saksi dalam suatu tindak pidana digunakan sebagai alat untuk kepentingan

dalam penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengategorikan anak yang berusia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dianggap menjadi anak yang belum cakap secara hukum untuk bertanggung jawab, tetapi anak yang telah memasuki usia 18 (delapan belas) tahun dianggap mampu bertanggung jawab dan berlaku ketentuan umum mengenai hukum pidana. Batasan usia anak ini menjadi polemik tetapi dengan adanya pluralism hukum membuat batasan pertanggung jawaban anak dalam hukum pidana menjadi lebih terarah.²²

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kesusilaan

1. Pengertian Tindak Pidana Kesusilaan

Tindak pidana kesusilaan adalah suatu kejahatan yang melanggar norma-norma dalam kehidupan sehari-hari/ kesusilaan yang berhubungan erat dengan perbuatan yang mengarah ke tindakan seksualitas, atau dengan kata lain tindak pidana kesusilaan adalah suatu tindakan yang melanggar norma kesusilaan khususnya perbuatan yang berkaitan dengan kelamin atau bagian badan yang membuat rasa malu, menjijikan, atau merangsang birahi orang lain sehingga beretentangan dengan nilai-nilai kesopanan yang berlaku di masyarakat.

Menurut pendapat Loebby Loqman delik kesusilaan dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu dalam artian sempit dan dalam artian luas.

²² Undang-Undang Nomor 11 Tahun 12 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam artian sempit delik kesusilaan adalah suatu perbuatan yang berhubungan dengan seks yang dalam istilah sosiologis, artinya masyarakat telah mengenal kesusilaan adalah suatu perbuatan yang berhubungan dengan seks, misalnya pelacuran, homoseksual, lesbian, dsb. Sedangkan tindak pidana kesusilaan dalam artian luas adalah suatu tindakan atau perbuatan yang tidak hanya sebatas meliputi kesusilaan dalam artian sempit tetap juga perbuatan-perbuatan yang tidak hanya sebatas seks melainkan kegiatan perdagangan orang.²³

Dalam Pasal 281 KUHP dijelaskan bahwa perbuatan tindak pidana kesusilaan adalah suatu perbuatan yang melanggar norma-norma mengenai kesusilaan jika ada orang yang tidak menghendaki atas perbuatan itu, tindak pidana kesusilaan itu apabila penilaian dari luar diri pelaku yang tidak menghendaki atas perbuatan itu sendiri. Untuk itu perlu pembuktian apakah suatu perbuatan tindak pidana kesusilaan itu benar terjadi sehingga membutuhkan saksi yang dapat melihatnya.²⁴

Pada dasarnya tindak pidana kesusilaan dapat dikatakan sebagai tindak pidana yang sifatnya universal, karena hampir setiap negara mengenalnya dan mengaturnya dalam ketentuan hukum pidana, hanya saja mengenai macam dan kriteria atau persepsi mengenai nilai kesusilaan yang dilanggar itu dapat berbeda-beda. Tindak pidana kesusilaan dipengaruhi oleh pandangan, dan nilai-nilai sosial, dan norma agama yang berlaku di masyarakat yang dibatasi oleh tempat dan waktu.

²³ Loebby Loqman, *Delik Kesusilaan*, Makalah Lokakarya BPHN, 1995.

²⁴ Suharto RM, *Hukum Pidana Materil; Unsur-Unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan*, Sinar Grafika, 1996, Jakarta, Hlm. 97-98.

2. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan

Perbuatan cabul (*ontuchtige handeligen*) adalah suatu perbuatan yang melanggar norma kesusilaan (kesopanan), baik yang dilakukan kepada diri sendiri ataupun dilakukan kepada orang lain mengenai suatu perbuatan keji yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu birahi kelamin, misalnya dapat berupa tindakan mencium, meraba buah dada, dan anggota kemaluan lainnya.²⁵

Menurut *The National on Child Abuse and Neglect US*, “*Sexual Assual*” adalah suatu kontak atau interaksi yang terjadi antara anak dan orang dewasa, dimana kondisi anak tersebut dipergunakan untuk melakukan stimulasi seksual oleh pelaku atau orang lain yang berada dalam posisi memiliki kekuatan atau kendali atas kobran. Termasuk kontak fisik yang tidak pantas, membuat anak melihat tindakan seksual atau pornografi, menggunakan seorang anak untuk membuat pornografi atau memperlihatkan alat genital orang dewasa kepada anak. Jika mengambil definisi dari buku *Kejahatan Seks dan Aspek Medikolegal Gangguan Psikoseksual*, maka dari definisi pencabulan adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan seksual sekaligus mengganggu kehormatan kesusilaan.

Para ahli berpendapat mengenai definisi dari tindak pidana pencabulan, R. Soesilo menyatakan pendapatnya mengenai pencabulan yaitu “Segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau

²⁵ Adam Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, Hlm. 80.

perbuatan yang keji semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya. Umumnya perilaku menyimpang ini yang menjadi korbannya adalah anak-anak.²⁶

Sedangkan menurut Moeljatno mendefinisikan tindakan pencabulan adalah suatu perbuatan yang melanggar norma asusila atau sebuah perbuatan yang dianggap keji yang berhubungan dengan alat kelamin, definisi dari pencabulan yang dinyatakan oleh Moeljatno lebih menitikberatkan kepada perbuatan yang dilakukan oleh seorang berdasarkan dari nafsunya, dimana perbuatan tersebut melanggar norma asusila dan dapat dijatuhi hukuman pidana.²⁷

Tindak pidana pencabulan digolongkan menjadi beberapa bentuk yang beragam, menurut Leden Marpaung ada beberapa jenis istilah tindakan dalam pencabulan, yaitu sebagai berikut :

- a) *Exhibitionism* : tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk memamerkan kelaminnya pada orang lain;
- b) *Voyeurism* : mencium seseorang dengan bergairah dan menimbulkan nafsu;
- c) *Fondling* : Mengelus atau meraba alat kelamin seseorang dengan sangat bergairah;
- d) *Fellatio* : Memaksa seseorang untuk melakukan kontak dengan bibir atau mulut dengan paksaan.²⁸

²⁶ R. Soesilo, *Kitab-Kitab Undang Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 1996. Hlm. 212.

²⁷ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bumi Askara, Jakarta, 2007, Hlm. 106.

²⁸ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2004, Hlm. 64.

Mengenai landasan yuridis dari tindak pidana pencabulan diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Bab XIV buku ke II, yaitu Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP, dikategorikan sebagai perbuatan cabul sebagai suatu perbuatan yang melanggar kesusilaan, sedangkan untuk perbuatan cabul yang dilakukan terhadap anak diatur dalam Pasal 290 ayat (2), dan (3), Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294 ayat (1), Pasal 295 KUHP, yang semua pasal tersebut merupakan kejahatan kesusilaan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam skripsi ini penyusun menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yaitu dengan melakukan penelitian di lapangan sebagai sumber data utama seperti hasil wawancara, kuesioner dan observasi. Jenis penelitian ini digunakan untuk menganalisis hukum yang dapat dilihat sebagai perilaku masyarakat dan berpola dalam kehidupan sehari-hari dalam aspek kemasyarakatan penelitian ini penyusun gunakan karena penyusun ingin mengetahui perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan di Polres Lombok Timur apakah sudah sesuai dengan hukum yang berlaku.

Adapun jenis penelitian ini adalah jenis penelitian yaitu dengan melakukan penelitian pengkajian peraturan perundang-undangan dan meneliti di lapangan sebagai sumber data utama, seperti menggunakan hasil wawancara, kuesioner dan observasi. Jenis penelitian ini digunakan untuk menganalisis peraturan hukum yang terdapat pada Undang-Undang dengan melakukan perbandingan hukum yang dapat dilihat sebagai perilaku masyarakat dan berpola dalam kehidupan sehari-hari dalam aspek kemasyarakatan. Dalam penyusunan penelitian ini, peneliti mempunyai tujuan untuk mengetahui mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan, apakah dalam penerapan perlindungannya telah sesuai atau belum dengan peraturan yang berlaku.²⁹

²⁹ Amiruddin, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2017, Hlm. 25.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini, peneliti menggunakan 3 jenis metode pendekatan penelitian yang dapat dipergunakan, yaitu :³⁰

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji norma-norma hukum dan berbagai aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini.
2. Pendekatan Sosiologis (*Sociological Approach*), pendekatan yang mengkaji dan melihat secara langsung mengenai bagaimana pelaksanaan dan pemberlakuan suatu peraturan hukum atau perundang-undangan di dalam kehidupan bermasyarakat.

C. Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Polres Selong Lombok Timur

Kepolisian Republik Indonesia Resos (Polres) adalah pelaksana tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia di Wilayah Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat yang terlokasi di Jalan Sayid Saleh, Pancor, Kecamatan, Selong, Kabupaten Lombok Timur. Polres Lombok Timur adalah Tipe B yang di pimpin oleh seorang kepala kepolisian yang berpangkat Melati 2 (dua) atau biasa disebut dengan Ajun Komisaris Besar Polisi. Polres Lombok Timur merupakan instansi yang berperan aktif dalam administrasi pemerintahan, Pembangunan dan pemasyarakatan yang khususnya memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada

³⁰ Soedjono Soekanto, *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, 2018, Hlm. 47.

masyarakat. Dalam melaksanakan tugas di Polres terdapat bagian-bagian unit dan satuan fungsi yaitu ada Dit Intelkam, Dit Reskrim, Dit Reskrimsus, Dit Narkoba, Dit Binmas, Dit Sabhara, Dit Pamobvit, Dit Lantas, Dit Polair, Dit Tahti, dan Sat Brimob.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Bahan Hukum Sekunder

Data yang diperoleh dari hasil analisis dan interpretasi dari data primer, dalam penelitian ini data sekunder biasanya diperoleh dengan cara penelitian kepustakaan yang berupa Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian. Data ini berbentuk informasi yang sudah diolah datanya. Dengan kata lain peneliti tidak mempunyai kontrol terhadap data karena peneliti merupakan tangan kedua.

a) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

2. Sumber Data dan Bahan Hukum

a) Data Kepustakaan

Data yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, penetapan dan studi dokumen yang berupa putusan pengadilan, analisis pendapat para pakar hukum, doktrin dan berbagai buku literatur lainnya yang berkaitan dengan isi dari penelitian serta pembahasan.

b) Lapangan

Data yang bersumber langsung dari obyek penelitian berupa informan responden yang ada kaitannya dengan obyek pembahasan penelitian di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Polres Selong, Lombok Timur.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penyusunan penelitian ini maka peneliti menggunakan Teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Data primer

a) Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data atau kegiatan yang dilakukan di lokasi penelitian dengan berpedoman pada alat pengumpulan data yang telah disiapkan terlebih dahulu, yaitu membuat kuesioner untuk melakukan wawancara.

b) Wawancara

Data yang diperoleh dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Wawancara (*Interview*) merupakan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi).³¹

Wawancara dilakukan secara pribadi dipergunakan untuk mendapatkan data lapangan yaitu di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Polres Selong, Lombok Timur.

³¹ Nasution, S, *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*, Bandung, 1997, Hlm. 86. CV. Mandar Maju

c) Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk baku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.

F. Analisis Data

Setelah melakukan analisis peraturan perundang-undangan dan mengumpulkan data yang di perlukan untuk penyusunan penelitian ini maka proses selanjutnya adalah pengolahan data, pengolahan data dilakukan secara sistematis dan menggunakan metode kualitatif. Analisis data kualitatif dilakukan jika data empiris yang diperoleh adalah kualitatif berupa Kumpulan berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka, serta tidak dapat disusun dalam kategori-kategori klasifikasi. Data bisa saja didapatkan dengan berbagai jenis yaitu ada hasil observasi, wawancara, intisari dokumen, pita rekaman, dan biasanya di proses terlebih dahulu sebelum siap digunakan yaitu dengan cara melakukan pencatatan, pengetikan, penyuntingan, atau alih tulis, tetapi tetap saja analisis kualitatif menggunakan kata-kata yang biasanya disusun kedalam teks, dan tidak menggunakan perhitungan matematis atau statistika untuk membuat simpulan.

G. Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	November				Desember				Januari			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Tahap Penyusunan												
2	Konsultasi Proposal												
3	Persiapan Seminar												
4	Penelitian												
5	Wawancara												
6	Konsultasi Penelitian												
7	Seminar Hasil												

